



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 188.45/ **714** /KPTS/402.013/2020

TENTANG
PRODUSEN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Produsen Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Kebijakan Satu Peta;
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;

18. Peraturan Bupati No 24 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN

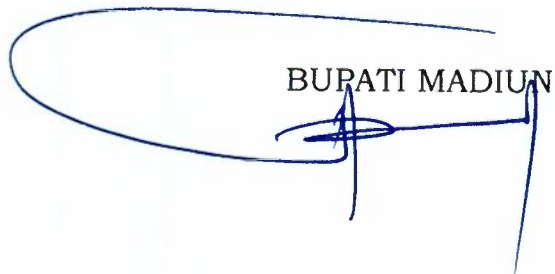
Menetapkan :

- KESATU : Produsen Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Produsen Satu Data sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan kewenangan dan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. melakukan validasi dan bertanggungjawab terhadap data yang dihasilkan;
 - d. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata; dan
 - e. memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan oleh Walidata oleh Walidata Pendukung Verifikator.
- KETIGA : Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu;
 - b. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data;
 - c. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik; dan
 - d. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;

- KEEMPAT : Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
- a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data; dan
 - d. metadata.
- KELIMA : Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 24 November 2020


BUPATI MADIUN

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Madiun;
2. Sdr. Tim dimaksud.

PRODUSEN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MADIUN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
A.	URUSAN PEMERINTAHAN	
1.	a. Pendidikan b. Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Caruban 3. RSUD Dolopo
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Sosial	Dinas Sosial
7.	a. Tenaga Kerja b. Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja
8.	a. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
10.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.	Perhubungan	Dinas Perhubungan
14.	a. Komunikasi dan Informatika b. Statistik c. Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	a. Perdagangan b. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
16.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	a. Pariwisata b. Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
18.	Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Perikanan

B.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
1.	a. Perencanaan b. Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Keuangan	1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
4.	Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1. Inspektorat 2. Sekretariat DPRD 3. Bagian Administrasi Pembangunan 4. Bagian Humas dan Protokol 5. Bagian Hukum 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat 7. Bagian Organisasi 8. Bagian Pemerintahan 9. Bagian Umum 10. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 11. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 12. Kecamatan Kebonsari 13. Kecamatan Geger 14. Kecamatan Dolopo 15. Kecamatan Dagangan 16. Kecamatan Wungu 17. Kecamatan Kare 18. Kecamatan Gemarang 19. Kecamatan Pilangkenceng 20. Kecamatan Mejayan 21. Kecamatan Wonoasri 22. Kecamatan Balerejo 23. Kecamatan Sawahan 24. Kecamatan Jiwan 25. Kecamatan Saradan 26. Kecamatan Madiun

BUPATI MADIUN,

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO